



**PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
SASONO MULYO
MINOMARTANI**

**KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN
2022**





LURAH MINOMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM SASONO MULYO MINOMARTANI
KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MINOMARTANI

- Menimbang : a. bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kalurahan Minomartani perlu diimbangi dengan ketersediaan tempat pemakaman;
- b. bahwa pengendalian terhadap ketersediaan pemakaman harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasannya dengan prinsip wewenang Pemerintah Kalurahan berdasarkan asal usul dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Minomartani tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 150);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 23);



12. Peraturan Desa Minomartani Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Minomartani Tahun 2019 Nomor);
13. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Desa Minomartani Tahun 2021 Nomor);
14. Peraturan Kalurahan Minomartani Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Desa Minomartani Tahun 2021 Nomor);

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MINOMARTANI

dan

LURAH MINOMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM SASONO MULYO MINOMARTANI KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Minomartani.
3. Lurah adalah Lurah Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) adalah BPKal Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.
5. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).
6. Makam adalah Makam Sasono Mulyo Minomartani.
7. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan.
8. Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Kalurahan.



9. Pemakaman susun/tumpang adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang telah berisi jenazah.
10. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada suatu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
11. Makam Terlantar adalah sebuah petak di area TPU yang diyakini digunakan untuk memakamkan jenazah tetapi identitas jenazah tidak diketahui dan/atau tidak ada pihak yang bertanggungjawab.
12. Kijing adalah batu penutup makam dan/atau suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain nisan/plakat identitas jenazah.
13. Pengurus makam ialah Pengurus Makam yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengelola Makam Sasono Mulyo.
14. Jenazah adalah jasad yang telah meninggal dunia secara medis.
15. Jenazah terlantar adalah Jenazah yang tidak identitas/tidak terlacak keluarganya sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari:

1. Jenis, Perolehan, dan Lokasi;
2. Pengelolaan;
3. Kepengurusan;
4. Pemanfaatan;
5. Perizinan;
6. Penyelenggaraan dan Tata Cara;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Retribusi dan Pungutan;
9. Larangan;
10. Sanksi;
11. Ketentuan Peralihan; dan
12. Ketentuan Penutup.

BAB III JENIS, PEROLEHAN, DAN LOKASI

bagian kesatu Jenis

Pasal 3



Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Minomartani adalah Tempat Pemakaman Umum yang merupakan aset Kalurahan dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan.

bagian kedua

Perolehan

Pasal 4

- (1) Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum disediakan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tanah Kalurahan, yaitu tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang keluasan dan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam peraturan Kalurahan Minomartani tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

bagian ketiga

Lokasi Pemakaman

Pasal 5

Lokasi Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Minomartani terletak di Padukuhan Mlandangan Kalurahan Minomartani Kapanewon Nggalik Kabupaten Sleman.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengelolaan Tempat Pemakaman Umum, Pemerintah Kalurahan membentuk pengurus Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Pengurus Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berasal beberapa warga kalurahan yang mempunyai kemampuan dan dedikasi untuk melestarikan, menjaga, merawat dan mengelola makam;

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Nama dan Susunan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (2) Pengurus bertanggungjawab kepada Lurah;



- (3) Susunan Pengurus paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bandahara, Koordinator Wilayah, Petugas Prosesi Pemakaman, serta seksi-seksi sesuai kebutuhan;
- (4) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dijabat oleh seseorang yang merupakan perwakilan dari wilayah dalam lingkup RW;
- (5) Pengurus mempunyai tugas pokok, antara lain;
 - a. Penataan Lokasi Petak Pemakaman;
 - b. Pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - c. Perawatan Tempat Pemakaman Umum dan makam;
 - d. Penjagaan keamanan Tempat Pemakaman Umum dan makam;
 - e. Laporan pertanggungjawaban administrasi dan Keuangan kepada Lurah;
- (6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (5) huruf e adalah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (7) Masa Kepengurusan adalah selama 5 tahun;
- (8) Tugas dan fungsi masing-masing pengurus diatur dalam Peraturan Lurah.

Pasal 8

Pengurus makam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai wewenang, antara lain:

- a. Meminta keterangan dan identitas jenazah dari Ahli Waris jenazah/Keluarga/ Penanggungjawab Jenazah;
- b. Menerbitkan Surat Pengantar terhadap Ahli Waris/Keluarga/ Penanggungjawab jenazah yang akan dimakamkan kepada Lurah terkait ijin pemanfaatan tanah pemakaman;
- c. Melaporkan kepada Pemerintah Kalurahan terkait penggunaan makam yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Pemakaman;
- d. Mengatur dan/atau menunjuk petak tanah yang akan dipergunakan untuk pemakaman;
- e. Memberikan teguran lisan kepada pelaku pelanggaran terhadap larangan
- f. Menerima retribusi pemakaman;

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pengurus makam dalam menjalankan tugasnya menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Umum ditunjuk seorang penjaga makam atau juru kunci yang ditetapkan oleh Lurah;
- (2) Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merawat area pemakaman;
 - b. Membersihkan area pemakaman;
 - c. Menjaga Keamanan area pemakaman;
- (3) Juru kunci berdasarkan ketugasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan tunjangan atau honor yang berasal dari Pendapatan Pengelolaan Makam dan/atau sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat;



- (4) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan atau honor berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pengurus makam berdasarkan musyawarah pengurus dan diketahui oleh Lurah;

BAB VI

PEMANFAATAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk Kalurahan Minomartani yang meninggal dunia berhak untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo serta mendapat perlakuan yang sama;
- (2) Penataan Petak Makam dikelompokkan berdasarkan agama masing-masing.

Pasal 11

- (1) Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Minomartani dipergunakan untuk memakamkan Jenazah:
 1. Penduduk Minomartani;
 2. Penduduk luar Minomartani dengan ketentuan; dan
 3. Mayat/jenazah terlantar.
- (2) Seluruh petak makam dalam area TPU dapat dipergunakan untuk makam tumpang/susun dan/atau pemakaman ulang kecuali yang kondisi tanahnya tidak memungkinkan;
- (3) Ketentuan mengenai kondisi tanah tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) serta teknis pelaksanaan di lapangan lainnya, ditetapkan dalam peraturan lurah tentang Pengelolaan pemakaman umum Sasono mulyo;
- (4) Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Minomartani hanya dimanfaatkan untuk pemakaman bagi jenazah atau kerangka dan tidak untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal.

Pasal 12

- (1) Jenazah penduduk Minomartani sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) angka 1 adalah:
 - a. Penduduk yang telah tercatat sebagai penduduk Kalurahan Minomartani sekurang-kurangnya 3 tahun;
 - b. Anak dibawah umur yang belum mempunyai identitas kependudukan yang lahir dari orang tua yang telah tercatat sebagai penduduk Kalurahan Minomartani sekurang-kurangnya 3 tahun;
- (2) Jenazah penduduk Minomartani dan/atau anak dibawah umur yang belum mempunyai identitas kependudukan yang lahir dari orang tua penduduk Minomartani yang telah tercatat sebagai Penduduk Minomartani kurang dari 3



tahun sebelum meninggalnya, akan diperlakukan sebagaimana penduduk luar Minomartani dengan ketentuan.

Pasal 13

Jenazah penduduk luar Minomartani dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) angka 2 adalah:

1. Meninggal di lingkungan Kalurahan Minomartani atau di Rumah Sakit namun sebelum meninggal berdomisili dan menetap di lingkungan Kalurahan Minomartani;
2. Berdomisili dan menetap di lingkungan Kalurahan Minomartani sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 1 sekurang-kurangnya 5 tahun serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
3. Perawatan atas jenazah bersangkutan menjadi tanggungjawab mutlak dari penduduk yang telah tercatat sebagai penduduk Kalurahan Minomartani sekurang-kurangnya 3 tahun karena ada hubungan keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau menjadi tanggungjawab mutlak dari warga yang berdomisili dan menetap sebagaimana diatur dalam pasal 13 angka 2.

Pasal 14

Mayat/jenazah terlantar dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) angka 3 adalah:

1. Meninggal di lingkungan Kalurahan Minomartani;
2. Tidak memiliki identitas/tidak terlacak keluarganya/tidak ada pihak yang bertanggungjawab sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya;
3. Ada kepastian hukum tentang penyebab kematian dari pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Minomartani harus mendapatkan ijin dari Lurah;
- (2) Untuk mendapatkan ijin Lurah sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (1), ahli waris/keluarga/penanggungjawab jenazah mengajukan permohonan kepada Lurah dengan melampirkan :
 1. Surat Keterangan Kematian;
 2. Surat Keterangan dari ketua RT asal domisili Jenazah atau Ahli waris/Keluarga/Penanggungjawab jenazah yang diketahui oleh ketua RW dan Dukuh yang menerangkan bahwa :



- a. jenazah adalah penduduk Kalurahan Minomartani sebagaimana ketentuan pada pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b; atau
 - b. jenazah adalah penduduk Kalurahan Minomartani atau penduduk Luar Minomartani sebagaimana ketentuan pada pasal 12 dan pasal 13;
3. Surat Pengantar dari pengurus makam yang berisi ketersediaan lahan untuk petak makam dan pelaksanaan prosesi pemakaman terhadap jenazah yang dimaksud.

Pasal 16

- (1) Ijin pemakaman sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang;
- (2) Perpanjangan ijin/registrasi ulang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan :
 1. Berlaku untuk 2 (dua) tahun;
 2. Pengajuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin tersebut berakhir.
- (3) Bagi pemegang ijin yang tidak memperpanjang ijin dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ijin tersebut berakhir, maka ijin penggunaan petak untuk pemakaman dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Ijin pemakaman yang tidak berlaku lagi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini, maka petak makam tersebut dapat dialihkan kepada pemohon ijin yang lain untuk dipergunakan pemakaman susun atau pemakaman ulang.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA PEMAKAMAMAN

bagian kesatu

Penyelenggaraan Pemakaman

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pemakaman dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau perkumpulan rukti jenazah;
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk pada lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga atau lingkup Padukuhan;
- (3) Kelompok masyarakat penyelenggaran pemakaman dan/atau Perkumpulan rukti jenazah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk dengan seluruhnya atau sebagian anggota berasal dari penduduk Kalurahan Minomartani.

Pasal 18

Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Minomartani dengan cara pemakaman langsung, Pemakaman susun dan/atau Pemakaman ulang.

bagian kedua



Tata Cara Pemakaman

Pasal 19

Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum sasono mulyo berhak mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan agama yang dianutnya;

Pasal 20

- (1) Liang lahat untuk pemakaman baru ditetapkan dengan ukuran tidak lebih dari 2,5 m x 1,5 m dengan kedalaman tidak kurang dari 1,5 m, dan jarak antar liang lahat 0,5 m;
- (2) Petak makam terdiri dari liang lahat, plakat penanda, tanah gundukan;
- (3) Dikelola dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

Pasal 21

- (1) Pemakaman susun/tumpang dan/atau pemakaman ulang dapat dilakukan jika jenazah yang dimakamkan sebelumnya telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
- (2) Pemakaman tumpang dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan sebelumnya dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter;
- (3) Pemakaman susun antara jenazah yang telah dimakamkan sebelumnya dan jenazah yang baru dimakamkan dibatasi dengan tanah dan/atau papan kayu;
- (4) Pemakaman susun/tumpang dan/atau pemakaman ulang dilakukan pada liang lahat anggota keluarga dan atau bukan anggota keluarga;
- (5) Pelaksanaan pemakaman susun/tumpang dan/atau pemakaman ulang yang dilakukan pada liang lahat jenazah yang bukan keluarga harus dengan izin/pernyataan tidak berkeberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang ditumpangi;
- (6) Pemakaman susun/tumpang dan/atau pemakaman ulang pada liang lahat jenazah yang bukan merupakan anggota keluarga dapat dilaksanakan tanpa izin/pernyataan tertulis dari Ahli waris/Keluarga/Penanggungjawab jenazah yang makamnya akan ditumpangi jika Ahli waris/Keluarga/Penanggungjawab pada petak makam bersangkutan tidak memiliki izin dari lurah dan/atau sudah habis masa berlakunya;
- (7) Penggunaan liang lahat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (5) pengurus makam mengirimkan surat pemberitahuan kepada ahli waris/keluarga/penanggungjawab jenazah.

Pasal 22

Pembongkaran dan/atau pemindahan Makam dapat dilakukan untuk kepentingan:

- a. atas permintaan ahli waris/keluarga jenazah atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah;



- b. penyidikan dalam penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang; dan
- c. memanfaatkan Tanah Makam untuk kepentingan selain makam.

Pasal 23

- (1) Pembongkaran dan/atau Pemindahan jenazah atau kerangka untuk kepentingan ahli waris/keluarga jenazah sepenuhnya menjadi tanggungjawab ahli waris/keluarga/penanggungjawab jenazah;
- (2) Pembongkaran dan/atau Pemindahan jenazah atau kerangka untuk penyidikan dalam penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang dan memanfaatkan Tanah Makam untuk kepentingan selain makam sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan prosesi pemakaman terhadap pengurus makam dan kelompok masyarakat penyelenggara rukti jenazah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melakukan :
 - a. bimbingan dan penyuluhan; dan
 - b. menyiapkan petunjuk teknis.

bagian kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pengawasan terhadap pengelolaan tempat Pemakaman Umum Sasono Mulyo Minomartani Lurah Membentuk Tim Pengawas;
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) beranggotakan pamong kalurahan unsur pelaksana kewilayahan dengan (1) satu orang ketua merangkap anggota;
- (3) Pembentukan Tim Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (4) Tugas, fungsi dan kewenangan dari Tim Pengawas diatur dalam Peraturan Lurah Tentang Pengelolaan Makam Sasono Mulyo Minomartani.

BAB X



RETRIBUSI DAN PUNGUTAN KALURAHAN

bagian kesatu

Retribusi

Pasal 26

Setiap penggunaan petak pemakaman dikenakan retribusi pelayanan pemakaman dan/atau Pungutan.

Pasal 27

- (1) Retribusi Pelayanan pemakaman yang dikenakan untuk penduduk Minomartani meliputi:
 1. Penggunaan tanah makam untuk;
 - a. Pemakaman langsung; atau
 - b. makam susun/tumpang dan/atau pemakaman ulang;
 2. Pelayanan jasa prosesi pemakaman yang meliputi:
 - a. Penggalian dan penutupan liang lahat, baik pemakaman langsung maupun pemakaman susun/tumpang;
 - b. Pembongkaran dan/atau pemindahan meliputi Penggalian dan penutupan liang lahat;
 - c. Penyediaan papan kayu penahan tanah atau glogor;
 3. Daftar ulang pemanfaatan tanah makam yang langsung digunakan maupun makam susun/tumpang dan/atau Pemakaman ulang;
 4. Pemakaian keranda.
- (2) Retribusi Pelayanan pemakaman yang dikenakan untuk penduduk luar Minomartani meliputi:
 1. Pelayanan jasa prosesi pemakaman yang meliputi:
 - a. Penggalian dan penutupan liang lahat, baik pemakaman langsung maupun pemakaman susun/tumpang; atau
 - b. Pembongkaran dan/atau pemindahan jenazah, meliputi Penggalian dan penutupan liang lahat;
 - c. Penyediaan papan kayu penahan tanah atau glogor;
 2. Pemakaian keranda.

Pasal 28

- (1) Besaran Retribusi berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pengurus makam berdasarkan musyawarah pengurus dan diketahui oleh lurah;
- (2) Hasil penerimaan retribusi pemakaman untuk selanjutnya menjadi sumber pendapatan pada kas pengurus makam.

bagian kedua

Pungutan Kalurahan



Pasal 29

- (1) Pungutan kalurahan hanya dikenakan untuk penduduk luar Minomartani;
- (2) Pungutan kalurahan meliputi:
 - a. Penggunaan tanah untuk pemakaman langsung;
 - b. Penggunaan tanah untuk pemakaman susun/tumpang dan/atau pemakaman ulang;
 - c. Daftar ulang/Registrasi ulang pemanfaatan tanah untuk pemakaman baik yang langsung digunakan maupun untuk pemakaman susun/tumpang dan/atau pemakaman ulang.

Pasal 30

- (1) Besaran Pungutan Kalurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud untuk selanjutnya menjadi sumber pendapatan pada kas Pemerintah Kalurahan Minomartani sebagai Pendapatan Lain-Lain Asli Kalurahan.

Pasal 31

Pemakaman terhadap jenazah terlantar identitasnya menjadi tanggungjawab pemerintah atau pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. Melaksanakan Prosesi Pemakaman tanpa seijin Lurah;
- b. Memanfaatkan area pemakaman diluar fungsinya;
- c. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam.
- d. Menggunakan penahan tanah liang lahat atau glogor/cengkuras yang terbuat dari beton dan/atau material lainnya yang masa urainya lebih dari 10 tahun;
- e. Membangun dan memasang kijing;
- f. Mendirikan bangunan di atas petak makam;
- g. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas petak tanah makam sehingga dapat memisahkan petak makam yang satu dengan yang lainnya;
- h. Menanam tanaman keras atau tanaman lainnya yang berpotensi merusak makam dan/atau mengganggu keamanan, kebersihan dan keindahan Tempat pemakaman.



BAB XII

SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap bentuk pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 32, pengurus makam berwenang memberikan teguran lisan;
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak diindahkan, maka pengurus melaporkan kepada Pemerintah Kalurahan, untuk selanjutnya Pemerintah Kalurahan akan mengirimkan teguran/ peringatan secara tertulis;
- (3) Teguran/peringatan secara tertulis dari Pemerintah Kalurahan kepada pelaku pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikirimkan sebanyak 1 (satu) kali saat diketahui terjadinya pelanggaran;
- (4) Teguran/peringatan secara tertulis dari Pemerintah Kalurahan dikirimkan kepada pelaku pelanggar larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 32 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h paling banyak 3 (tiga) kali dengan interval 7 (tujuh) hari;
- (5) Setelah surat teguran/peringatan ke 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (4) tidak diindahkan, maka Pemerintah Kalurahan melalui pengurus makam akan melakukan pembongkaran dengan biaya yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran dan sisa bongkaran akan diserahkan kepada pelaku pelanggaran;
- (6) Setiap pelaku pelanggaran yang tidak mengindahkan teguran/peringatan dan/atau tidak bisa melaksanakan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (5) maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dengan tuduhan merusak aset Pemerintah Kalurahan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Bagi yang telah memakamkan jenazah selama kurang dari 9 (Sembilan) tahun sebelum diterbitkannya Peraturan kalurahan ini agar mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kalurahan ini;
- (2) Bagi yang telah memakamkan jenazah selama lebih dari 9 (Sembilan) tahun sebelum diterbitkannya peraturan ini dan makam terlantar bisa dimanfaatkan untuk makam tumpang/susun dan/atau pemakaman ulang untuk siapapun;
- (3) Bagi yang telah mendirikan bangunan/memasang batu penanda makam atau kijing sebelum terbitnya peraturan ini untuk disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lurah tentang Pengelolaan Makam;



- (4) Batas waktu pelaksanaan penyesuaian bangunan dan/atau penanda makam atau kijing paling lama 6 bulan setelah terbitnya peraturan ini;
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 bulan penyesuaian bentuk dan ukuran bangunan/batu penanda makam atau kijing tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan sebagaimana tercantum dalam pasal 34 ayat (4), sampai dengan ayat (6)

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Sejak diterbitkannya Peraturan ini, maka Peraturan Desa Minomartani Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemakaman Sasono Mulyo, Minomartani, Ngaglik, Sleman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Kalurahan Minomartani.

Ditetapkan di Minomartani

Pada tanggal 3 Februari 2022

LURAH MINOMARTANI,


EDI SUROTO

Diundangkan di Minomartani

Pada tanggal 3 Februari 2022

CARIK,


HERI SURANTO

Lembaran Kalurahan Minomartani Nomor 1 Tahun 2022



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR : 01/BA/II/2022

NOMOR : 01/BAK/BPKal/II/2022

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI
TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM SASONO MULYO MINOMARTANI
KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di OPS Room Pendopo Balai Kalurahan Minomartani, telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama terhadap :

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI TENTANG TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM SASONO MULYO MINOMARTANI KALURAHAN
MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

dan telah disepakati bersama menjadi :

PERATURAN KALURAHAN MINOMARTANI TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM SASONO MULYO MINOMARTANI KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dan Lurah Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Minomartani,



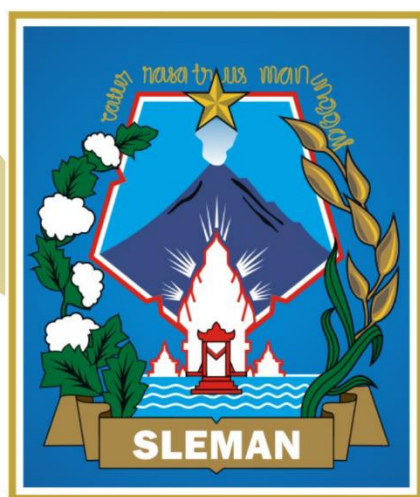
H. ISTADI, S.Pd.

Lurah Minomartani,



EDI SUROTO, S.H.





MINOMARTANISID.SLEMANKAB.GO.ID 
PEMERINTAH KALURAHAN MINOMARTANI 
KALURAHANMINOMARTANI 
@KABARMINO 

